



**P U T U S A N**

**Nomor: 93/B/2014/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan

Setia Budi Psr II No. 26 Kelurahan Tanjung Sari

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;-----

selanjutnyadisebut: **PENGUGUT/PEMBANDING**;-

-----**L A W A N**-----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan

di Jalan Abdul Haris Nasution No. 17 Medan, dalam

hal ini diwakili oleh : -----

1. **ASWIN TAMPUBOLON,SH.,M.Hum.**, Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor

Pertanahan Kota Medan; -----

2. **HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH.**, Kepala Sub

Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----

3. **ROTUA ...**



3. ROTUA NOVIYANTI, SH., Kepala Sub Seksi  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Medan ; -----

4. ROBERT SILALAH, Staf Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota  
Medan;-----

5. SABIRIN, SH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;--

Masing - masing kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan PNS, berkantor pada Kantor Pertanahan  
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 636 / SK - 12 - 71 / X /2013 tertanggal  
29 Oktober 2013, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT/TERBANDING ;-----**

2. **EDDY DJOHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal Jalan Brastagi No. 3F Kelurahan  
Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;--

**F A U Z Y**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal Jalan AIP II KS Tubun No. 72  
Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area,  
Kota Medan ; -----

**DARIUS THOMAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Letjend  
MT. Haryono No. 95, Kelurahan Gang Buntu,  
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;-----

SUKNAWATY ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKNAWATY THOMAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sutomo No. 54

Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota

Medan ; -----

**BUNSUI TIGOR, S.Th**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Irian No. 260

Lingkungan I Desa Pekan Tanjung Morawa

Kabupaten Deli Serdang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.C.SUHADI, SH.;-----

2.CARREL TICUALU, SE., SH.;-----

3.MAHFUD, SH.;-----

4.DAVIDSON SIMANJUNTAK, SH.;-----

5.SRI HASTUTI, SH.;-----

6.RISDA SIDABUTAR, SH.;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "CARTIC-SUHADI & Co",

beralamat di Jalan Raya Kelapa Nias Blok QB5 No. 1 Kelapa Gading,

Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

16 Desember 2013, dan memberikan Surat Kuasa Substitusi

tertanggal 16 Mei 2014 kepada : POSMA SIAHAAN, SH., pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum "CARTIC-SUHADI & Co", selanjutnya

disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3,4, dan 5/TERBANDING**;

----- Pengadilan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 04 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2014; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 93/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tanggal 07 Agustus 2014 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;--

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);- -----

2. Membebaskan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 18 Maret 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 26 Maret 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 26 Maret 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 08 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN tertanggal  
08 April 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding,  
Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5/Terbanding telah mengajukan  
Kontra Memori Banding tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga  
dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan  
dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN tertanggal  
19 Mei 2014; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan  
Tambahan Memori Bandingnya tertanggal 27 Juni 2014 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga  
dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan  
dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN  
tertanggal 27 Juni 2014; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa  
telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari  
berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas  
Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal  
06 Mei 2014; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor 102/G/2013/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 dihadiri oleh Kuasa Tergugat

II Intervensi ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 1,2,3,4 dan 5/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat/Terbanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah tanggal diberitahukannya putusan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 102/G/-2013/PTUN-MDN, pada tanggal 26 Maret 2014, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, yang dikaitkan dengan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 dan 5/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 102/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 18 Maret 2014 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2013/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2013/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014**, oleh kami: **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, S.H., M.Si.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya;-----

**Hakim—Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**MASKURI, S.H., M.Si.**

**ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, SH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan .....       | Rp 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....       | Rp 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u> | <u>Rp 239.000,-</u> |
| J u m l a h .....                    | Rp 250.000,-        |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)